



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR : W27-A3/ 3029 /KP.03/IX/2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN, RAPAT DAN UPACARA
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perencanaan yang efektif dan evaluasi pelaksanaan tupoksi serta Upacara rutin maupun peringatan Hari Besar Nasional lainnya perlu disusun pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a, perlu diterbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Rapat dan Upacara pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/IX/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pembinaan dan Pengawasan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN, RAPAT DAN UPACARA PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tanggal 8 Januari 2021 Nomor : W27-A3/208/OT.01.3/I/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Rapat dan Upacara pada Pengadilan Agama Tangerang;
- KEDUA** : Menetapkan jadwal pelaksanaan Pembinaan, Rapat dan Upacara sebagai berikut:
1. Pembinaan dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan (tentatif);
 2. Rapat koordinasi dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulan (tentatif);
 3. Rapat monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat (tentatif);
 4. Apel Senin Pagi dan Jum'at Sore dilaksanakan setiap minggu;
 5. Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dilaksanakan sesuai petunjuk lebih lanjut.

- KETIGA : Kepada seluruh Hakim dan Pegawai diwajibkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 23 September 2021
Ketua Pengadilan Agama Tangerang



Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. *Basir*
NIP. 19680307.199303.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.